

4 MARET 2013	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012	SERI E NOMOR 19
--------------	---	----------------------------

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Jombang secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjamin pembangunan di Kabupaten Jombang secara berkelanjutan, maka kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan perlu dilakukan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012;
22. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1261.K/25/M.PE/1995 tentang Pengawasan Produksi Pertambangan Umum;
25. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 275.K/2019/DDJP/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Usaha Jasa Pertambangan di Bidang Pertambangan Umum;
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;

27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E)
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/D);
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D);
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 10/D);
33. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang pertambangan, energi dan mineral.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Jombang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
8. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.
9. Badan Pelayanan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
10. Bagian Sumber Daya Alam adalah Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
12. Pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah pertambangan mineral bukan logam yang meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluospar, krioloi, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen serta pertambangan batuan yang meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkresikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil, galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, dan pasir yang tidak mengandung mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
13. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
16. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
17. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
18. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
19. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
20. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
21. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya minerali bukan logam dan batuan.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
23. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta perencanaan pascatambang.
24. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan.
27. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral bukan logam dan batuan serta untuk memanfaatkannya.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan batuan dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
30. Badan usaha adalah adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.
34. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
35. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
36. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batas administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
37. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
38. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

39. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
40. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
41. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
42. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disingkat WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan Daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat Daerah;
- f. menciptakan lapangan kerja; dan
- g. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

BAB III

PENGUASAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

Mineral bukan logam dan batuan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Jombang dikuasai oleh negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, adalah:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Jombang;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Kabupaten Jombang;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral bukan logam dan batuan;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral bukan logam dan batuan, serta informasi pertambangan pada wilayah Kabupaten Jombang;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral bukan logam dan batuan pada wilayah Kabupaten Jombang;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB V

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) WP dapat terdiri atas :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan/atau
 - c. WPN.
- (2) WUP dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Untuk menetapkan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melakukan eksplorasi untuk memperoleh data dan informasi berupa:
 - a. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
 - b. peta geokimia dan peta geofisika.
 - c. Perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (5) Bupati dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Data dan informasi hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) wajib diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Peta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral bukan logam dan/atau batu.
- (3) Bupati wajib menyampaikan potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta hasil eksplorasi kepada Menteri.
- (4) Peta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.
- (5) Setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (6) Pengelolaan data diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data.
- (7) Pengelolaan data dilakukan dengan Sistem Informasi Geografis dengan koordinat pemetaan menggunakan Datum Geodesi Nasional (SIGNAS) yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survey dan pemetaan nasional.
- (8) Tata cara pengelolaan data diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (9) Pemanfaatan data, antara lain digunakan untuk:
 - a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
 - b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral bukan logam dan batuan; atau
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan mineral bukan logam dan batuan.
- (10) Data dan informasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam WPR.
- (2) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta

potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (3) Rencana penetapan WPR wajib diumumkan oleh Bupati kepada masyarakat secara terbuka.
- (4) Wilayah atau tempat kegiatan tambang yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (5) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (6) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (7) Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai cadangan mineral bukan logam dan batuan yang terdapat di sungai dan/atau di antara dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan mineral bukan logam dan batuan dengan kedalaman paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
 - d. mempunyai luas paling banyak 25 (dua puluh lima) hektare;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB VI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) IUP terdiri atas dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di dalam wilayah Kabupaten Jombang.
- (2) IUP diberikan kepada:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.

Pasal 11

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. konservasi mineral bukan logam dan batuan;
 - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. pengembangan tenaga kerja;
 - w. pengelolaan data mineral bukan logam dan batu; dan
 - x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral bukan logam dan batu.

Pasal 12

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral bukan logam dan batu.
- (2) Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang WIUP yang bermaksud mengusahakan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP dapat menyatakan tidak berniat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (5) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, Gubernur dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Pasal 14

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, Pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral bukan logam dan batuan yang tergalil wajib melaporkan kepada Bupati.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Bupati.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (6) Pemegang IUP Eksplorasi Batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (7) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (8) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

- (9) Pemerintah Daerah mengumumkan secara terbuka rencana pemberian IUP Eksplorasi dan WIUP secara terbuka kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 15

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (7) Pemerintah Kabupaten Jombang harus mengumumkan secara terbuka rencana pemberian IUP Operasi Produksi dan WIUP kepada masyarakat.

BAB VII

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 16

- (1) IPR dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
 - b. pertambangan batuan
- (2) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (3) IPR diberikan setelah WPR ditetapkan dan usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan setelah mendapat IPR.
- (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau lebih IPR.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.
- (7) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;

- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar;
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (8) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VIII

PERSYARATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN, IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 17

- (1) Setiap usaha pertambangan dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IUP, IPR atau IUPK.
- (2) Untuk mendapatkan IUP, IPR atau IUPK, pemohon harus memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. orang perseorangan, meliputi:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) komoditas tambang yang dimohon;
 - 4) surat keterangan dari desa/kelurahan setempat;
 - 5) NPWP;
 - 6) rekomendasi dari instansi yang membidangi energi dan sumber daya mineral;
 - 7) surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, serta pengelolaan lingkungan hidup;
 - 8) surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang;
 - 9) memberikan uang jaminan reklamasi dan pascatambang; dan
 - 10) surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan.
 - b. kelompok masyarakat, koperasi atau badan usaha, meliputi :
 - 1) surat permohonan;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk pengurus/ penanggungjawab;
 - 3) akte notaris pendirian koperasi atau badan usaha;
 - 4) komoditas tambang yang dimohon;
 - 5) surat keterangan dari desa/kelurahan setempat;
 - 6) NPWP;
 - 7) jumlah dan data tenaga kerja;

- 8) jumlah dan data tenaga ahli
 - 9) rekomendasi dari instansi yang membidangi energi dan sumber daya mineral;
 - 10) surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, serta pengelolaan lingkungan hidup;
 - 11) surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang;
 - 12) memberikan uang jaminan reklamasi dan pascatambang; dan
 - 13) surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. gambar kontruksi;
 - b. peta lokasi tambang;
 - c. cara pengolahan;
 - d. jumlah dan data bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan;
 - e. surat pernyataan bahwa sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter, menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga paling besar 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR, dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. untuk IUP eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
 - b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 - 1) pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 2) persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan untuk koperasi atau badan usaha.
- (7) Pemegang IUP, IPR atau IUPK berhak:
- a. mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Daerah; dan

- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemegang IUP, IPR atau IUPK wajib:
 - a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IUP, IPR atau IUPK diterbitkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
 - c. mengelola lingkungan hidup bersama dengan Pemerintah Daerah;
 - d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan; dan
 - f. mentaati persyaratan teknis pertambangan.
- (9) Surat permohonan untuk mendapatkan IUP, IPR atau IUPK disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan.
- (10) Bupati harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan tersebut oleh Badan Pelayanan Perizinan.
- (11) Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (10) lewat dan Bupati belum memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan, maka permohonan IUP, IPR atau IUPK dianggap disetujui.
- (12) Tata cara dan persyaratan tentang perizinan usaha tambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pascatambang.
- (3) Bupati wajib mengangkat pejabat fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagian Sumber Daya Alam wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan yang berada dalam wilayah Kabupaten Jombang dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu

Hak

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP, IPR atau IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan usaha produksi.
- (2) Pemegang IUP, IPR atau IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk kepentingan pertambangan setelah memenuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP, IPR atau IUPK berhak untuk memiliki mineral bukan logam dan batuan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi dan iuran produksi.
- (4) Pemegang IUP, IPR atau IUPK mengalihkan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (5) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahukan kepada Bupati; dan
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemegang IUP, IPR atau IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP, IPR atau IUPK wajib:
 - a. tidak memindahkan IUP, IPR atau IUPKnya kepada pihak lain;
 - b. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang menyangkut:
 - 1) ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - 2) keselamatan operasi pertambangan;
 - 3) pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - 4) upaya konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - 5) pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
 - c. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
 - d. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan;

- e. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - f. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
 - g. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah;
 - h. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
 - j. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
 - k. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan;
 - l. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
 - m. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - p. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati;
 - q. memberikan laporan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Bupati;
 - r. setelah 5 (lima) tahun melakukan divestasi saham pada Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah apabila Pemegang IUP, IPR atau IUPK sahamnya dimiliki oleh asing;
 - s. memberikan tanda batas WIUP, WPR atau WIUPK dengan memasang patok pada WIUP, WPR atau WIUPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP, IPR atau IUPK operasi produksi dan harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi dan setiap terjadi perubahan batas wilayah;
- (2) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP, IPR atau IUPK operasi produksi untuk penjualan.
- (3) IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.

- (4) Mineral bukan logam dan batuan yang tergal yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai iuran produksi.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib untuk menyampaikan laporan hasil penjualan mineral bukan logam dan batuan yang tergal kepada Bupati.

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN, IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 21

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP, IPR atau IUPK.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Inspektur Tambang berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai dengan alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu penghentian sementara berakhir Pemegang IUP, IPR atau IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

huruf a, kewajiban Pemegang IUP, IPR atau IUPK terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.

- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan atau karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c, kewajiban Pemegang IUP, IPR atau IUPK terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB XI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN, IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 24

- (1) IUP, IPR atau IUPK berakhir karena:
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut; atau
 - c. habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang IUP, IPR atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP, IPR atau IUPKnya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah pemegang IUP, IPR atau IUPK telah memenuhi kewajibannya.
- (4) IUP, IPR atau IUPK dapat dicabut oleh Bupati apabila :
 - a. pemegang IUP, IPR atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP, IPR atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP, IPR atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Daerah ini; atau
 - c. pemegang IUP, IPR atau IUPK dinyatakan pailit.
- (5) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP, IPR atau IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP, IPR atau IUPK tersebut berakhir.
- (6) Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang IUP, IPR atau IUPKnya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kewajiban Pemegang IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (8) IUP, IPR atau IUPK yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Bupati.

- (9) WIUP, WPR atau WIUPK yang IUP, IPR atau IUPKnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Apabila IUP, IPR atau IUPK berakhir, pemegang IUP, IPR atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP, IPR atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP, IPR atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha pertambangan meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;
 - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penambangan; atau
 - 2) pengolahan dan pemurnian.
- (4) Dalam hal pemegang IUP, IPR atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggungjawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada IUP, IPR atau IUPK.
- (5) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.
- (7) Pemegang IUP, IPR atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.

BAB XIII

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP, IPR atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pengolahan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Pemegang IUP, IPR atau IUPK harus melakukan kemitraan dengan memberikan saham abadi sebesar 20 (dua puluh) persen kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pemilik IUP, IPR atau IUPK wajib memberikan kompensasi akibat penurunan kualitas lingkungan kepada Pemerintah Daerah yang nilai besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 27

- (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP, IPR atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Pemegang IUP, IPR atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK.
- (4) Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XV
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada Pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13, Pasal 17 ayat (9), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (7), dan Pasal 26 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dalam jangka 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Pemegang IUP, IPR atau IUPK tidak mengindahkan surat peringatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dilakukan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

- (1) Permohonan IUP, IPR atau IUPK yang telah diajukan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat diproses perizinannya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Usaha pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 21 Desember 2012
BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 4 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

M. MUNIF KUSNAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2013 NOMOR 19/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat atau kelompok usaha yang mengelola sumberdaya mineral.

Diharapkan di masa mendatang penyelenggaraan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Jombang termasuk pelayanan perizinannya dapat terlaksana secara optimal. Pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dapat dimanfaatkan secara seksama dengan tetap memperhatikan asas konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan serta sesuai kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penyusunan Peraturan Daerah ini didasari pertimbangan untuk kemudahan/efisiensi pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan yang telah ada, usaha konservasi sumber daya mineral, penyelamatan kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan tanpa izin maupun sosial budaya setempat. Disamping itu untuk memenuhi tuntutan pasar terhadap bahan galian yang ada, minat investasi dari kalangan usahawan, seiring pengoptimalan pemanfaatan potensi bahan galian yang tersedia dalam upaya pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Peraturan Daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a. mineral sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha;
- b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dilaksanakan berdasarkan prinsip eksterinalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah Daerah;
- d. usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia; dan

- e. usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas manfaat, keadilan dan keseimbangan adalah bahwa penggunaan mineral bukan logam dan batuan tersebut dapat dirasakan kegunaan dan manfaatnya oleh seluruh manusia secara merata, jangan sampai pemanfaatannya hanya dinikmati sebagian orang saja.

Huruf b

Keberpihakan kepada kepentingan bangsa berarti kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan kegiatan usaha yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat 1

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1(satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1(satu) tahun. Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia. Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat 2

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1(satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu)

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3 huruf a angka 6

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi energi dan sumberdaya mineral, dengan mempertimbangkan keputusan Tim 7 (tujuh) yang bersifat Ad Hoc dan keanggotaannya terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur Pemerintah dan 2 (dua) orang dari unsur non Pemerintah.

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Ayat 7

Cukup Jelas

Ayat 8

Cukup Jelas

Ayat 9

Cukup Jelas

Ayat 10

Cukup Jelas

Ayat 11

Cukup Jelas

Ayat 12

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. keadaan Kahar antara lain adalah perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia;
- b. keadaan yang menghalangi antara lain, blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan IPR dan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan;
- c. kondisi daya dukung lingkungan adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat 1

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan. Dampak negatif langsung adalah dampak negatif primer yang merupakan dampak negatif yang diakibatkan secara langsung/otomatis oleh kegiatan pertambangan dimaksud, misalnya: kerusakan jalan, kecelakaan tambang, polusi, kerusakan lahan dan sebagainya.

Dampak negatif secara tidak langsung adalah dampak sekunder atau dampak ikutan, yaitu dampak yang rentang waktunya agak lama atau berupa efek berikutnya, contoh: permasalahan sosial dan ekonomi (konflik, pendapatan masyarakat, dan lain-lain)

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 19/E